

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain, sehingga mereka selalu bergantung pada interaksi. Interaksi ini menciptakan ikatan persahabatan antara pria dan wanita, yang selanjutnya diperkuat dengan ikatan pernikahan.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 'Pernikahan' menjelaskan bahwa kata 'Pernikahan' berarti perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk (secara resmi) menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dengan seorang wanita, suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Intan Arista, Skripsi: "*Konseling Pranikah untuk Memperkuat Khitbah Menuju Keluarga Sakinah di Desa Sememi Surabaya*", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018) hlm.3.

² Fatimatuz Zahroh, "*Analisis Kritis Terhadap Hadis Pernikahan Dini antara 'Aisyah R.A dengan Nabi Muhammad SAW*" (Semarang; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015) hlm.17.

Sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat

Ar-Rum ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan salah satu tanda (kebesaran) Allah adalah Dia menciptakan untukmu sahabat-sahabat yang sejenis denganmu, agar kamu merasa nyaman dan nyaman dengan mereka, yaitu agar tercipta rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. benar-benar ini Sesungguhnya terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) pada orang-orang yang berpikir”*³

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, bahwa terciptakan seorang istri bagi seorang suami adalah agar suami dapat hidup rukun dan menafkahi keluarganya. Ketenangan suami menghidupi keluarga bersama istri dapat tercapai jika ada kerjasama antara keduanya pada saat pernikahan.⁴

³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, (Surabaya: Bumi Aksara, 2008) hlm. 406.

⁴ Siti Khaezuran, Skripsi: *"Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl Ayat 72, An-Nur Ayat 32 Dan Ar-Rum Ayat 21"*, (Mataran; Universitas Islam Negeri Mataram, 2019) hlm.39.

Tidak hanya kebahagiaan dalam bahtera pernikahan. Nyatanya, kehidupan rumah tangga terkadang menemui masalah yang dialami pasangan, mulai dari masalah kecil hingga masalah yang bisa berujung pada perceraian. Perceraian sering diajukan ketika pasangan, atau salah satunya, merasakan ketidakseimbangan pada pernikahan yang sulit diatasi dan mempertimbangkan perceraian. Realitas kehidupan membuktikan bahwa menjaga kelangsungan dan kesinambungan hidup bersama pasangan bukanlah tugas yang mudah, meski seringkali gagal mencapai cinta dan kehidupan yang harmonis antar pasangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan. Ini termasuk faktor ekonomi, psikologis, biologis. Sering muncul dalam kehidupan keluarga dan bahkan dapat menyebabkan krisis atau mengkritik ikatan keluarga. Kesenjangan dalam rumah tangga muncul dari kegagalan untuk menerapkan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak

tentang kehidupan pasangan suami istri. Berikut adalah ayat tentang perceraian Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 227.⁵

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan jika mereka bertetap hati hendak menceraikan talak, maka sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha, Mengetahui.”*⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika membuat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat untuk menceraikan istri, harus mengambil keputusan akhir. Kemudian Tuhan akan benar-benar mendengar kata-kata mereka dan mengetahui apa yang ada di hati mereka.

Tentang fenomena pernikahan di Palembang. Pertengkaran dan pertengkaran yang tak henti-hentinya tetap menjadi faktor dominan dalam kasus perceraian yang tercatat di Palembang. Alasan paling umum kedua perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang adalah pisahnya para pihak. “Dan yang nomor tiga adalah faktor ekonomi penyebab perceraian,” kata Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, (Surabaya: Bumi Aksara, 2008), hlm. 36.

Palembang, Dr. Tahtazani SH, Selasa (26/7/2022). Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021, sebanyak 2.025 orang telah menjalani perceraian dan 554 orang telah menjalani perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Pada pertengahan Juli 2022, 1.024 orang bercerai, 267 di antaranya bercerai. Kita bisa menghitungnya secara manual, tapi angka perceraian tidak meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terdapat 2.091 kasus berbagai alasan perceraian yang dirinci di Pengadilan Agama 1A Palembang. Perincian, perselisihan dan pergumulan yang berlangsung dari Januari hingga Juli 2022 meliputi total 1.217 kasus, ekonomi 49 kasus, pemisahan diri 30 kasus, pemurtadan 16 kasus, KDRT 7 kasus, madat dan poligami masing-masing 4 kasus, dan empat lainnya. Kasus dugaan mabuk-mabukan dan judi. kasus pertama.⁷

⁷ <https://sumsel.tribunnews.com> di akses pada 19, november, 2022 pukul 20:04.

Penelitian dalam wawancara dengan Bapak H. Toni Ariandi S.Ag, sebagai kepala KUA Kec. Bukit Kecil Palembang, dan Ibu Aisha S.Ag, sebagai Petugas Penyuluh Keagamaan KUA, tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan wawancara dengan Secara tradisional, perselisihan pernikahan telah didamaikan melalui konseling pernikahan sebagai langkah sebelum keputusan perceraian dibuat. Namun, tidak selalu memungkinkan bagi pasangan untuk berdamai didalam pernikahan. Pada tahun 2022, ada dua masalah rumah tangga, dan dua pasangan menikah bermasalah, tetapi tidak berakhir dengan perceraian. Faktor ekonomi, KDRT dan perselingkuhan menjadi faktor permasalahan yang mengemuka di KUA Bukit Palembang.

Dengan demikian melihat dari adanya kondisi itu maka perlunya peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian agar tidak terjadinya peningkatan perceraian di KUA bukit kecil Palembang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini yang berjudul **“PERAN PENYULUH AGAMA**

**PADA KONSELING PERNIKAHAN DALAM
MENGANTISIPASI PERCERAIAN DI KUA
KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG.**

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini tidak terlalu meluas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam masalah ini peneliti membahas mengenai Peran penyuluh agama sebagai konselor untuk mengantisipasi perceraian
2. Dalam masalah ini peneliti membahas kasus perceraian pada tahun 2021-2022, karena pada tahun tersebut terjadi penurunan pasangan yang datang ke KUA Bukit Kecil untuk melakukan mediasi perceraian.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dilatar belakang maka penelitian ini membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan konseling pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama pada konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan atau ilmu dalam bidang pernikahan melalui penyuluh agama

2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi Klien

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat baik laki laki maupun perempuan bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan di masyarakat sangat penting dan dibutuhkan.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi peneliti selanjutnya agar nantinya dapat meneliti dalam ranah yang jauh dan lebih luas mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata cara penulisan ilmiah yang dijelaskan pada setiap bab dan disusun secara teratur dan sistematis. Adapun penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I pendahuluan terdiri dari beberapa subtopik seperti: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori

Bab II membahas tentang tinjauan teori ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teori yang terkait dengan judul penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Penelitian pada bab ini menjelaskan prosedur pengambilan data, termasuk Pendekatan atau Metode Penelitian., Data dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Penelitian pada bab Ini bab ini menjelaskan mengenai profil penyuluh agama dan membahas secara rinci mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian di KUA Bukit Kecil Palembang serta faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan konseling pernikahan. dengan berdasarkan data yang sudah di dapatkan dan kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil dari penelitian.

Bab V Penutup

Penutup terdiri dari penarikan kesimpulan berisi penjelasan singkat yang diambil berdasarkan dari hasil penelitian, saran berisi rekomendasi yang dilakukan oleh pihak yang diteliti ataupun masyarakat luas.

